



PUTUSAN

Nomor 2794 K/Pdt/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

AMIR HAYUN, bertempat tinggal di Jalan Mahakam Gang I Kelurahan Selat Tengah, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Propinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada Wanas Unan Sawang, S.H., M.H., Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Layanan Hukum 24 jam “Wanas Unan Sawang, S.H., M.H., & Associates”, berkantor di Jalan Simpang Belitung, Nomor 24, RT 08/RW 001, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Maret 2018;
Pemohon Kasasi;

L a w a n :

1. **RAUDAH WINARTI, S.E., M.M.**, bertempat tinggal di Jalan Ahmad Yani Nomor 15, RT 13, Kelurahan Selat Hilir, Kecamatan Selat, Kuala Kapuas;
2. **dr. FITRI WINARTI**, bertempat tinggal di Jalan Membau Ujung, Nomor 136 RT/RW 010/008, Kelurahan Sidomulyo Timur, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru;
3. **RADIAN FAHMI, S.Hut**, bertempat tinggal di Jalan Lestari Permai Blok I, Nomor 09 RT/RW 03, Kelurahan Sukadana, Kecamatan Kayu Agung, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Propinsi Sumatra Selatan;
4. **YUNIARTI, S.E.**, bertempat tinggal di Jalan Soetoyo S Nomor 3 RT/RW 27/002, Kelurahan Teluk Dalam, Kecamatan Banjar Tengah, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan;

Halaman 1 dari 27 hal. Put. Nomor 2794 K/Pdt/2018



5. **FAHRIANTO**, bertempat tinggal di Jalan BPP Nomor 04 Kelurahan Selat Dalam, Kecamatan Selat, Kuala Kapuas, semuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Pua Hardinata, S.H., Advokat/Pengacara, berkantor di jalan Nuri, Nomor 4, Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Oktober 2016;
Para Termohon Kasasi;

D a n

1. **SURIANSYAH**, dahulu bertempat tinggal di Handel Lunuk, Kelurahan Sei Lunuk, Kecamatan Bataguh, Kuala Kapuas, Sekarang tidak diketahui berdomisili di wilayah hukum negara Republik Indonesia;
2. **NOORMANSYAH**, bertempat tinggal di Jalan Mahakam Gang I, Kelurahan Selat Tengah, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Propinsi Kalimantan Tengah;
Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

I. Dalam Provisi:

- Memerintahkan kepada Tergugat II dan Tergugat III untuk menghentikan pembuatan badan jalan lingkungan dan perumahan di atas tanah sengketa, sementara pemeriksaan perkara sampai putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*);

II. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat telah menduduki, menguasai tanah milik Penggugat adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*);

Halaman 2 dari 27 hal. Put. Nomor 2794 K/Pdt/2018



3. Menyatakan Penggugat V (Ir. Fahrianto) pengampu dan ahliwaris H. Alwin ID yang lain bernama Sari Hijrianti (Anak Nomor 5), Miaty Almira (Anak Nomor 6) dan Yaumil Amalia (Anak Nomor 7) pemilik sah tanah perbatasan atas nama Abner Sudjat sebagaimana Surat Pernyataan tertanggal 17 Agustus 1996 yang diketahui Kepala Desa Pulau Telo Walther tanggal 19 Agustus 1996 Nomor 85/VIII/1996 dan Camat Selat Dohong Taka, B.A. tanggal 20 Agustus 1996 Nomor 489/KCS/96 dan Surat Keterangan Pelepasan Hak dari Abner Sudjat kepada Ir. Fahrianto HT (Penggugat V) dengan ganti rugi sebesar Rp15.644.250,00 (lima belas juta enam ratus empat puluh empat ribu dua ratus lima puluh rupiah) yaitu:

Letak Tanah:

- Jalan / Handel : Handel Baru Bengkok;
- Rukun Tetangga : I;
- Desa / Kelurahan : Pulau Telo;
- Kecamatan : Selat;
- Kabupaten : Daerah Tingkat II Kapuas;

Ukuran Tanah:

- Panjang : 289 meter dan 186 meter;
- Lebar : 80.30 meter dan 72 meter;
- Luas : 18.085 meter persegi;

Batas Batasnya:

- Utara : M. Nasri;
- Timur : Jalan Jepang;
- Selatan : Dirun;
- Barat : Handel Baru Bengkok;

4. Menyatakan Penggugat IV (Yuniarti) pemilik sah tanah perbatasan atas nama Kasmardi sebagaimana Surat Pernyataan tanggal 25 Mei 1996 yang diketahui Kepala Desa Pulau Telo Walther yang tercatat dalam Register Desa tanggal 21 Juni 1996 Nomor 76/VI/1996 dan Camat Selat Dohong Taka, B.A. tanggal 21 Juni 1996 Nomor 321/KCS/96 dan Surat Keterangan Penyerahan Tanah dari Kasmardi kepada Yuniarti Binti H.

Halaman 3 dari 27 hal. Put. Nomor 2794 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alwin ID (Penggugat IV) tanggal 24 Juni 1996 dengan ganti rugi sebesar Rp2.727.500,00 (dua juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) yaitu:

Letak tanah:

- Jalan / Handel : Handel Baru Bengkok;
- Desa / Kelurahan : Pulau Telo;
- Kecamatan : Selat;
- Kabupaten : Daerah Tk.II Kapuas;

Ukuran tanah:

- Panjang : 212 meter/ 217 Meter;
- Lebar : 24,50 meter;
- Luas : 5.255 meter Persegi;

Batas batasnya:

- Utara : Handel Baru Bengkok
- Timur : Drs. Dirun
- Selatan : Hj. Ramiati H.Tani
- Barat : H. Alwin

5. Menyatakan Penggugat I,II, III dan IV dan ahliwaris H. Alwin ID (Alm) dan Hj. Ramiati Tati (Almh) yang lain lain bernama Sari Hijrianti (Anak Nomor 5), Miaty Almira (Anak Nomor 6) dan Yaumil Amalia (Anak Nomor 7) pemilik sah tanah perbatasan atas nama Apul sebagaimana Surat Pernyataan tanggal 13 Mei 1996 yang diketahui Kepala Desa Pulau Telo Walther tanggal 15 Mei 1996 dan tercatat dalam register Desa tanggal 15 Mei 1996 Nomor 56/V/1996 dan Camat Selat Dohong Taka, B.A. tanggal 15 Mei 1996 Nomor 225/KCS/96 dan Surat Keterangan Pelepasan Hak tanggal 20 Mei 1996 dari Apul kepada H. Alwin I.D dengan ganti rugi sebesar Rp11.320.000,00 (sebelas juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) yaitu:

Letak tanah:

- Jalan / Handel : Handel Sei Baru Bengkok;
- Rukun Tetangga : -;
- Desa / Kelurahan : Pulau Telo;
- Kecamatan : Selat;

Halaman 4 dari 27 hal. Put. Nomor 2794 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Kabupaten : Daerah Tingkat II Kapuas;

Ukuran tanah:

• Panjang : 222 meter dan 286 Meter;

• Lebar : 80 meter dan 81 Meter;

• Luas : 20.447 meter Persegi;

Batas batasnya:

• Utara : Handel Baru Bengkok

• Timur : Dirun

• Selatan : Haji Alwin

• Barat : Apul

6. Menyatakan Penggugat V (Ir.Fahrianto) pengampu dan ahliwaris H. Alwin ID yang lain lain bernama Sari Hijrianti (Anak Nomor 5), Miaty Almira (Anak Nomor 6) dan Yaumil Amalia (Anak Nomor 7) pemilik sah tanah perwatan atas nama Apul sebagaimana Surat Pernyataan tertanggal 13 Mei 1996 yang diketahui Kepala Desa Pulau Telo Walther tanggal 15 Mei 1996 nomor 55/V/1996 dan Camat Selat Dohong Taka, B.A. tanggal 15 Mei 1996 Nomor 224/KCS/96 dan Surat Keterangan Pelepasan Hak dari Apul kepada Ir. Fahrianto HT (Penggugat V) dengan ganti rugi sebesar Rp10.561.600,00 (sepuluh juta lima ratus enam puluh satu ribu enam ratus rupiah) yaitu:

Letak tanah:

• Jalan / Handel : Sei Baru/ Handel Baru Bengko;

• Rukun Tetangga : I;

• Desa / Kelurahan : Pulau Telo;

• Kecamatan : Selat;

• Kabupaten : Daerah Tingkat II Kapuas;

Ukuran Tanah:

• Panjang : 286 meter dan 301 meter;

• Lebar : 65 meter;

• Luas : 19.077,5 meter Persegi;

Batas batasnya:

• Utara : Handel Baru Bengkok;

Halaman 5 dari 27 hal. Put. Nomor 2794 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur : Apul;
- Selatan : Haji Alwin;
- Barat : Norsikin dan Hasan;

7. Menyatakan Penggugat II (dr. Fitri Winarti) pemilik sah tanah perbatasan atas nama Norsikin sebagaimana Surat Pernyataan tanggal 13 Mei 1996 yang diketahui Kepala Desa Pulau Telo Walther tanggal 15 Mei 1996 dan tercatat dalam register Desa Nomor 59/V/1996 dan Camat Selat Dohong Taka, B.A. tanggal 15 Mei 1996 Nomor 228/KCS/96 dan Surat Keterangan Pelepasan Hak tanggal 29 Mei 1993 dari Norsikin kepada H. Fitri Winarti (Penggugat II) dengan ganti rugi sebesar Rp3.478.400,- (tiga juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus rupiah).

Letak tanah:

- Jalan / Handel : Handel Sei Baru Bengkok;
- Rukun Tetangga : -;
- Desa / Kelurahan : Pulau Telo;
- Kecamatan : Selat;
- Kabupaten : Daerah Tingkat II Kapuas;

Ukuran tanah:

- Panjang : 164,50 meter dan 189,50 meter
- Lebar : 36 meter dan 35 meter;
- Luas : 6.283.5 meter persegi;

Batas batasnya:

- Utara : Handel Baru Bengkok;
- Timur : Apul;
- Selatan : Yamin;
- Barat : Bahrah;

8. Menyatakan Penggugat I,II, III,IV dan ahliwaris yang lain bernama Sari Hijrianti (Anak Nomor 5), Miaty Almira (Anak Nomor 6) dan Yaumil Amalia (Anak Nomor 7) pemilik sah tanah perbatasan atas nama M. Yusup sebagaimana Surat Pernyataan tanggal 17 Mei 1993 yang diketahui Kepala Desa Pulau Telo Walther dan tercatat dalam Register Desa tanggal 17 Mei 1993 Nomor 45/U/1993 dan Camat Selat Dohong

Halaman 6 dari 27 hal. Put. Nomor 2794 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Taka, B.A. tanggal 21 Mei 1993 Nomor 180/KCS/93 dan Surat Keterangan Pelepasan Hak tanggal 29 Mei 1993 dari M. Yusuf kepada Hj Ramiati H. Tani dengan ganti rugi sebesar Rp2.762.500,- (dua juta tujuh ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) .

Letak tanah:

- Jalan / Handel : Handel Sei Baru Bengkok;
- Rukun Tetangga : -;
- Desa / Kelurahan : Pulau Telo;
- Kecamatan : Selat;
- Kabupaten : Daerah Tingkat II Kapuas;

Ukuran tanah:

- Panjang : 144,5 meter;
- Lebar : 110,5 meter;
- Luas : 15.967,25 meter persegi;

Batas-Batasnya:

- Utara : Handel Baru Bengkok;
- Timur : Samsul;
- Selatan : Apul;
- Barat : Kali Kapuas;

9. Menyatakan Penggugat IV (Yuniarti) pemilik sah tanah perbatasan atas nama Bahrah sebagaimana Surat Pernyataan tanggal 14 Mei 1996 yang diketahui Kepala Desa Pulau Telo Walther tanggal 15 Mei 1996 dan tercatat dalam register Desa Nomor 57/V/1996 dan Camat Selat Dohong Taka tanggal 15 Mei 1996 Nomor 226/KCS/96 dan Surat Keterangan Pelepasan Hak tanggal 20 Mei 1996 dari Bahrah kepada Yuniarti (Penggugat IV) dengan ganti rugi sebesar Rp6.267.200,- (enam juta dua ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus rupiah);

Letak tanah:

- Jalan / Handel : Handel Sei Baru Bengkok;
- Rukun Tetangga : I;
- Desa / Kelurahan : Pulau Telo;
- Kecamatan : Selat;
- Kabupaten : Daerah Tingkat II Kapuas;

Halaman 7 dari 27 hal. Put. Nomor 2794 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ukuran Tanah:

- Panjang : 160 meter;
- Lebar : 70,50 meter dan 71 meter;
- Luas : 11.320 meter persegi;

Batas Batasnya:

- Utara : Haji Alwin
- Timur : Norsikin
- Selatan : Yamin
- Barat : Kali Kapuas

10. Menyatakan Penggugat III (H. Radian Fahmi) pemilik sah tanah perbatasan atas nama Yamin sebagaimana Surat Pernyataan tanggal 14 Mei 1996 yang diketahui Kepala Desa Pulau Telo Walther tanggal 15 Mei 1996 dan tercatat dalam register Desa Nomor 58/V/1996 dan Camat Selat Dohong Taka, B.A. tanggal 15 Mei 1996 Nomor 227/KCS/96 dan Surat Keterangan Pelepasan Hak tanggal 20 Mei 1996 dari Yamin kepada H. Radian Fahmi (Penggugat III) dengan ganti rugi sebesar Rp6.756.800,00 (enam juta tujuh ratus lima puluh enam delapan ratus rupiah).

Letak tanah:

- Jalan / Handel : Handel Sei Baru Bengkok;
- Rukun Tetangga : I;
- Desa / Kelurahan : Pulau Telo;
- Kecamatan : Selat;
- Kabupaten : Daerah Tingkat II Kapuas;

Ukuran tanah:

- Panjang : 190 meter dan 187 meter;
- Lebar : 65 meter dan 64,50 meter;
- Luas : 12. 205,3 meter persegi;

Batas batasnya:

- Utara : Bahrah;
- Timur : Apul;
- Selatan : Apul;
- Barat : Sungai Kapuas;



11. Menyatakan Penggugat I,II,III dan IV dan ahliwaris yang lain bernama Sari Hijrianti (Anak Nomor 5), Miaty Almira (Anak Nomor 6) dan Yaumil Amalia (Anak Nomor 7) pemilik sah tanah perbatasan atas nama Apul sebagaimana Surat Pernyataan tanggal 9 Maret 1993 yang diketahui Kepala Desa Pulau Telo Walther tanggal 9 Maret 1993 dan tercatat dalam register Desa tanggal 9 Maret 1993 Nomor 23/III/1993 dan Camat Selat Drs. Ramses T. Nion tanggal 12 Maret 1993 Nomor 065/KCS/93 dan Surat Keterangan Pelepasan Hak tanggal 20 Mei 1996 kepada H. Alwin I.D dengan ganti rugi sebesar Rp2.936.000,00 (dua juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Letak tanah:

- Jalan / Handel : Handel Sei Baru Bengkulu;
- Rukun Tetangga : -
- Desa / Kelurahan : Pulau Telo;
- Kecamatan : Selat;
- Kabupaten : Daerah Tingkat II Kapuas;

Ukuran tanah:

- Panjang : 187 meter;
- Lebar : 28,9 meter;
- Luas : 5.304,3 meter persegi;

Batas-batasnya:

- Utara : Yamin;
- Timur : Apul;
- Selatan : Hasan;
- Barat : Kali Kapuas;

12. Menyatakan Penggugat I (Raudah Winarti) pemilik tanah perbatasan atas nama Hasan sebagaimana Surat Pernyataan tanggal 13 Mei 1996 yang diketahui Kepala Desa Pulau Telo Walther tanggal 15 Mei 1996 dan tercatat dalam Register Desa Nomor 60/V/1996 dan Camat Selat Dohong Taka, BA tanggal 15 Mei 1996 Nomor 229/KCS/96 dan Surat Keterangan Pelepasan Hak tanggal 20 Mei 1996 dari Hasan kepada Raudah Winarti (Penggugat I) dengan ganti rugi sebesar Rp5.382.400,00 (lima juta tiga ratus delapan puluh dua ribu empat ratus rupiah);

Halaman 9 dari 27 hal. Put. Nomor 2794 K/Pdt/2018



Letak tanah:

- Jalan / Handel : Handel Sei Baru Bengkulu;
- Rukun Tetangga : I;
- Desa / Kelurahan : Pulau Telo;
- Kecamatan : Selat;
- Kabupaten : Daerah Tingkat II Kapuas;

Ukuran tanah:

- Panjang : 187 meter;
- Lebar : 50 meter dan 54 meter;
- Luas : 9. 724 meter persegi;

Batas batasnya:

- Utara : Apul;
- Timur : Apul;
- Selatan : Haji Alwin;
- Barat : Sungai Kapuas;

13. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conserveitoir beslag*) yang dilakukan jurusita Pengadilan Negeri Palangka Raya;
14. Menghukum Para Tergugat (tanpa terkecuali) atau siapapun yang memperoleh hak daripadanya untuk mengosongkan tanah sengketa tanpa beban apapun;
15. Menyatakan tidak sah dan cacat hukum surat surat tanah yang dibuat para Tergugat di atas tanah milik para Penggugat;
16. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwaangsoom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari lalai memenuhi putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*);
17. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum;

Atau jika Bapak Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (*et aqou et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II dan Tergugat III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (*obscuur libel*);



2. Gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);
3. Gugatan Penggugat telah lampau waktu (*verjaring*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Kuala Kapuas untuk memberikan putusan sebagai berikut:

A. Dalam Konvensi:

I. Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat II dan Tergugat III untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan hukum;

II. Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan konvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan hukum;

B. Dalam Rekonvensi:

Dalam Provisi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi II dan III untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat Rekonvensi II dan III adalah pembeli yang beriktikad baik atas bidang tanah berdasarkan Sertipikat Hak Milik masing masing Nomor 1.038 dan 1.039, surat pernyataan bermaterai tahun 1965 sebagaimana Kwitansi Jual Beli antara Penggugat Rekonvensi II dan sebagai pembeli dan Sdr. Suriansyah dan Hikmafunisa (yang tidak ditarik sebagai pihak dalam gugatan);
3. Menyatakan Penggugat Rekonvensi II dan III adalah pemilik sah atas lahan tanah yang terletak di Sei Baru Bengkok dan Jalan Jepang Tembus Mandomai, Kalimantan Tengah;

Halaman 11 dari 27 hal. Put. Nomor 2794 K/Pdt/2018



4. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum (*ontrechtmatige daad*);
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian nyata secara materiil kepada Penggugat Rekonvensi II dan III sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) maupun immateriil sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) secara tunai dan sekaligus;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan pada gugatan rekonvensi para Penggugat Rekonvensi pada butir 12 dan 13;
7. Menyatakan gugatan rekonvensi ini didasarkan pada bukti-bukti autentik yang tidak terbantahkan maka bisa diputus secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*), meski ada upaya hukum *verset* banding maupun kasasi;
8. Menghukum para Tergugat Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul;

ATAU: Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Kuala Kapuas telah menjatuhkan Putusan Nomor 24/Pdt.G/2016/PN.Kik. tanggal 14 September 2017, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menyatakan gugatan provisi Para Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi:

Dalam Konvensi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Tergugat telah menduduki, menguasai tanah milik Penggugat adalah perbuatan melawan hukum (*onrechmatigedaad*);
3. Menyatakan Penggugat V (Ir. Fahrianto) pengampu dan ahliwaris H. Alwin ID yang lain bernama Sari Hijrianti (anak nomor 5), Miaty Almira (anak nomor 6) dan Yaumil Amalia (anak nomor 7) pemilik sah tanah

Halaman 12 dari 27 hal. Put. Nomor 2794 K/Pdt/2018



perwatasan atas nama Abner Sudjat sebagaimana Surat Pernyataan tertanggal 17 Agustus 1996 yang diketahui Kepala Desa Pulau Telo Walther tanggal 19 Agustus 1996 Nomor 85/VIII/1996 dan Camat Selat Dohong Taka, BA tanggal 20 Agustus 1996 Nomor 489/KCS/96 dan dan Surat Keterangan Pelepasan Hak dari Abner Sudjat kepada Ir. Fahrianto HT (Penggugat V) dengan ganti rugi sebesar Rp15.644.250,00 (lima belas juta enam ratus empat puluh empat ribu dua ratus lima puluh rupiah) yaitu :

Letak tanah:

- Jalan / Handel : Handel Baru Bengkok;
- Rukun Tetangga : I;
- Desa / Kelurahan : Pulau Telo;
- Kecamatan : Selat;
- Kabupaten : Daerah Tingkat II Kapuas ;

Ukuran tanah:

- Panjang : 289 meter dan 186 meter ;
- Lebar : 80.30 meter dan 72 meter;
- Luas : 18.085 meter persegi;

Batas Batasnya:

- Utara : M. Nasri;
- Timur : Jalan Jepang;
- Selatan : Dirun;
- Barat : Handel Baru Bengkok;

4. Menyatakan Penggugat IV (Yuniarti) pemilik sah tanah perwatasan atas nama Kasmardi sebagaimana Surat Pernyataan tanggal 25 Mei 1996 yang diketahui Kepala Desa Pulau Telo Walther yang tercatat dalam Register Desa tanggal 21 Juni 1996 Nomor 76/VI/1996 dan Camat Selat Dohong Taka, BA tanggal, 21 Juni 1996 Nomor 321/KCS/96 dan Surat Keterangan Penyerahan Tanah dari Kasmardi kepada Yuniarti Binti H. Alwin ID (Penggugat IV) tanggal 24 Juni 1996 dengan ganti rugi sebesar Rp2.727.500,00 (dua juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) yaitu:

Halaman 13 dari 27 hal. Put. Nomor 2794 K/Pdt/2018



Letak tanah :

- Jalan / Handel : Handel Baru Bengkok;
- Desa / Kelurahan : Pulau Telo;
- Kecamatan : Selat;
- Kabupaten : Daerah Tk.II Kapuas;

Ukuran tanah :

- Panjang : 212 meter/ 217 meter;
- Lebar : 24,50 meter;
- Luas : 5.255 meter persegi;

Batas batasnya :

- Utara : Handel Baru Bengkok;
- Timur : Drs. Dirun;
- Selatan : Hj. Ramiati H.Tani;
- Barat : H. Alwin;

5. Menyatakan Penggugat I, II, III dan IV dan Ahliwaris H. Alwin ID (Alm) dan Hj. Ramiati Tati (Almh) yang lain bernama Sari Hijrianti (anak nomor 5), Miaty Almira (anak nomor 6) dan Yaumil Amalia (anak nomor 7) pemilik sah tanah perbatasan atas nama Apul sebagaimana Surat Pernyataan tanggal 13 Mei 1996 yang diketahui Kepala Desa Pulau Telo Walther tanggal 15 Mei 1996 dan tercatat dalam Register Desa tanggal 15 Mei 1996 Nomor 56/V/1996 dan Camat Selat Dohong Taka, BA tanggal 15 Mei 1996 Nomor 225/KCS/96 dan Surat Keterangan Pelepasan Hak tanggal 20 Mei 1996 dari Apul kepada H. Alwin I.D dengan ganti rugi sebesar Rp11.320.000,00 (sebelas juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) yaitu :

Letak tanah:

- Jalan / Handel : Handel Sei Baru Bengkok;
- Rukun Tetangga : -
- Desa / Kelurahan : Pulau Telo;
- Kecamatan : Selat;
- Kabupaten : Daerah Tingkat II Kapuas;

Ukuran tanah:

Halaman 14 dari 27 hal. Put. Nomor 2794 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panjang : 222 meter dan 286 meter;
- Lebar : 80 meter dan 81 meter;
- Luas : 20.447 meter persegi;

Batas batasnya:

- Utara : Handel Baru Bengkok;
- Timur : Dirun;
- Selatan : Haji Alwin;
- Barat : Apul;

6. Menyatakan Penggugat V (Ir. Fahrianto) pengampu dan ahliwaris H. Alwin ID yang lain bernama Sari Hijrianti (anak nomor 5), Miaty Almira (anak nomor 6) dan Yaumil Amalia (anak nomor 7) pemilik sah tanah perbatasan atas nama Apul sebagaimana Surat Pernyataan tertanggal 13 Mei 1996 yang diketahui Kepala Desa Pulau Telo Walther tanggal 15 Mei 1996 nomor 55/V/1996 dan Camat Selat Dohong Taka, BA tanggal 15 Mei 1996 Nomor 224/KCS/96 dan Surat Keterangan Pelepasan Hak dari Apul kepada Ir. Fahrianto HT (Penggugat V) dengan ganti rugi sebesar Rp10.561.600,00 (sepuluh juta lima ratus enam puluh satu ribu enam ratus rupiah) yaitu:

Letak tanah:

- Jalan / Handel : Sei Baru/ Handel Baru Bengkok;
- Rukun Tetangga : I;
- Desa / Kelurahan : Pulau Telo;
- Kecamatan : Selat;
- Kabupaten : Daerah Tingkat II Kapuas;

Ukuran tanah :

- Panjang : 286 meter dan 301 meter;
- Lebar : 65 meter;
- Luas : 19.077,5 meter persegi;

Batas batasnya:

- Utara : Handel Baru Bengkok;
- Timur : Apul;
- Selatan : Haji Alwin;

Halaman 15 dari 27 hal. Put. Nomor 2794 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat : Norsikin dan Hasan;

7. Menyatakan Penggugat II (dr.Fitri Winarti) pemilik sah tanah perbatasan atas nama Norsikin sebagaimana Surat Pernyataan tanggal 13 Mei 1996 yang diketahui Kepala Desa Pulau Telo Walther tanggal 15 Mei 1996 dan tercatat dalam Register Desa Nomor 59/V/1996 dan Camat Selat Dohong Taka, BA tanggal 15 Mei 1996 Nomor 228/KCS/96 dan Surat Keterangan Pelepasan Hak tanggal 29 Mei 1993 dari Norsikin kepada H. Fitri Winarti (Penggugat II) dengan ganti rugi sebesar Rp3.478.400,00 (tiga juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus rupiah).

Letak tanah:

- Jalan / Handel : Handel Sei Baru Bengkulu;
- Rukun Tetangga : -
- Desa / Kelurahan : Pulau Telo;
- Kecamatan : Selat;
- Kabupaten : Daerah Tingkat II Kapuas;

Ukuran tanah:

- Panjang : 164,50 meter dan 189,50 meter;
- Lebar : 36 meter dan 35 meter;
- Luas : 6.283.5 meter persegi;

Batas batasnya:

- Utara : Handel Baru Bengkulu;
- Timur : Apul;
- Selatan : Yamin;
- Barat : Bahrah;

8. Menyatakan Penggugat I, II, III, IV dan ahliwaris yang lain bernama Sari Hijrianti (anak nomor 5), Miaty Almira (anak nomor 6) dan Yaumul Amalia (anak nomor 7) pemilik sah tanah perbatasan atas nama M. Yusup sebagaimana Surat Pernyataan tanggal 17 Mei 1993 yang diketahui Kepala Desa Pulau Telo Walther dan tercatat dalam Register Desa tanggal 17 Mei 1993 Nomor 45/U/1993 dan Camat Selat Dohong Taka, BA tanggal 21 Mei 1993 Nomor 180/KCS/93 dan Surat Keterangan Pelepasan Hak tanggal 29 Mei 1993 dari M.Yusuf kepada Hj Ramiati H.

Halaman 16 dari 27 hal. Put. Nomor 2794 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tani dengan ganti rugi sebesar Rp2.762.500,00 (dua juta tujuh ratus enam puluh dua ribu lima ratusrupiah);

Letak tanah:

- Jalan / Handel : Handel Sei Baru Bengkok;
- Rukun Tetangga : -
- Desa / Kelurahan : Pulau Telo;
- Kecamatan : Selat;
- Kabupaten : Daerah Tingkat II Kapuas;

Ukuran tanah:

- Panjang : 144,5 meter;
- Lebar : 110,5 meter;
- Luas : 15.967,25 meter Persegi;

Batas matasnya:

- Utara : Handel Baru Bengkok;
- Timur : Samsul;
- Selatan : Apul;
- Barat : Kali Kapuas;

9. Menyatakan Penggugat IV (Yuniarti) pemilik sah tanah perbatasan atas nama Bahrah sebagaimana Surat Pernyataan tanggal 14 Mei 1996 yang diketahui Kepala Desa Pulau Telo Walther tanggal 15 Mei 1996 dan tercatat dalam Register Desa Nomor 57/V/1996 dan Camat Selat Dohong Taka tanggal 15 Mei 1996 Nomor 226/KCS/96 dan Surat Keterangan Pelepasan Hak tanggal 20 Mei 1996 dari Bahrah kepada Yuniarti (Penggugat IV) dengan ganti rugi sebesar Rp6.267.200,00 (enam juta dua ratus enam puluh tujuh dua ratus rupiah);

Letak Tanah:

- Jalan / Handel : Handel Sei Baru Bengkok;
- Rukun Tetangga : I;
- Desa / Kelurahan : Pulau Telo;
- Kecamatan : Selat;
- Kabupaten : Daerah Tingkat II Kapuas;

Ukuran Tanah:

Halaman 17 dari 27 hal. Put. Nomor 2794 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panjang : 160 Meter;
- Lebar : 70,50 Meter dan 71 meter;
- Luas : 11.320 Meter Persegi;

Batas batasnya:

- Utara : Haji Alwin;
- Timur : Norsikin;
- Selatan : Yamin;
- Barat : Kali Kapuas;

10. Menyatakan Penggugat III (H. Radian Fahmi) pemilik sah tanah perbatasan atas nama Yamin sebagaimana Surat Pernyataan tanggal 14 Mei 1996 yang diketahui Kepala Desa Pulau Telo Walther tanggal 15 Mei 1996 dan tercatat dalam Register Desa Nomor 58/V/1996 dan Camat Selat Dohong Taka, BA tanggal 15 Mei 1996 Nomor 227/KCS/96 dan Surat Keterangan Pelepasan Hak tanggal 20 Mei 1996 dari Yamin kepada H.Radian Fahmi (Penggugat III) dengan ganti rugi sebesar Rp6.756.800,00 (enam juta tujuh ratus lima puluh enam delapan ratus rupiah).

Letak tanah:

- Jalan / Handel : Handel Sei Baru Bengkok;
- Rukun Tetangga : I;
- Desa / Kelurahan : Pulau Telo;
- Kecamatan : Selat;
- Kabupaten : Daerah Tingkat II Kapuas;

Ukuran tanah:

- Panjang : 190 meter dan 187 meter;
- Lebar : 65 meter dan 64,50 meter;
- Luas : 12. 205,3 meter Persegi;

Batas batasnya:

- Utara : Bahrah;
- Timur : Apul;
- Selatan : Apul;
- Barat : Sungai Kapuas;

Halaman 18 dari 27 hal. Put. Nomor 2794 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Menyatakan Penggugat I,II,III dan IV dan ahliwaris yang lain bernama Sari Hijrianti (anak nomor 5), Miaty Almira (anak nomor 6) dan Yaumil Amalia (anak nomor 7) pemilik sah tanah perwatanan atas nama Apul sebagaimana Surat Pernyataan tanggal 09 Maret 1993 yang diketahui Kepala Desa Pulau Telo Walther tanggal 9 Maret 1993 dan tercatat dalam Register Desa tanggal 9 Maret 1993 Nomor 23/III/1993 dan Camat Selat Drs. Ramses T.Nion tanggal 12 Maret 1993 Nomor 065/KCS/93 dan Surat Keterangan Pelepasan Hak tanggal 20 Mei 1996 kepada H. Alwin I.D dengan ganti rugi sebesar Rp2.936.000,00 (dua juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Letak tanah:

- Jalan / Handel : Handel Sei Baru Bengkok;
- Rukun Tetangga : -
- Desa / Kelurahan : Pulau Telo;
- Kecamatan : Selat;
- Kabupaten : Daerah Tingkat II Kapuas;

Ukuran tanah:

- Panjang : 187 meter;
- Lebar : 28,9 meter;
- Luas : 5.304,3 meter persegi;

Batas batasnya :

- Utara :Yamin;
- Timur : Apul;
- Selatan : Hasan;
- Barat : Kali Kapuas;

12. Menyatakan Penggugat I (Raudah Winarti) pemilik tanah perwatanan atas nama Hasan sebagaimana Surat Pernyataan tanggal 13 Mei 1996 yang diketahui Kepala Desa Pulau Telo Walther tanggal 15 Mei 1996 dan tercatat dalam Register Desa Nomor 60/V/1996 dan Camat Selat Dohong Taka, BA tanggal 15 Mei 1996 Nomor 229/KCS/96 dan Surat Keterangan Pelepasan Hak tanggal 20 Mei 1996 dari Hasan kepada

Halaman 19 dari 27 hal. Put. Nomor 2794 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raudah Winarti (Penggugat I) dengan ganti rugi sebesar Rp5.382.400,00
(Lima juta tiga ratus delapan puluh dua empat ratus rupiah);

Letak tanah:

- Jalan / Handel : Handel Sei Baru Bengkok;
- Rukun Tetangga : I;
- Desa / Kelurahan : Pulau Telo;
- Kecamatan : Selat;
- Kabupaten : Daerah Tingkat II Kapuas;

Ukuran tanah:

- Panjang : 187 meter;
- Lebar : 50 meter dan 54 meter;
- Luas : 9. 724 meter persegi;

Batas batasnya:

- Utara : Apul;
- Timur : Apul;
- Selatan : Haji Alwin;
- Barat : Sungai Kapuas;

13. Menghukum Para Tergugat (tanpa terkecuali) atau siapapun yang memperoleh hak daripadanya untuk mengosongkan tanah sengketa tanpa beban apapun;

14. Menyatakan tidak mempunyai kekuatan mengikat surat tanah yang dibuat Para Tergugat di atas tanah milik Para Penggugat;

15. Menghukum Para Tergugat secara bersama sama/tanggung renteng membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan ini, dihitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dengan dilaksanakan isi putusan ini ;

16. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Halaman 20 dari 27 hal. Put. Nomor 2794 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar sebesar Rp3.068.500,00 (tiga juta enam puluh delapan ribu lima ratus rupiah);

Bahwa putusan tersebut diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Palangkaraya dengan putusan Nomor 63/Pdt/2017/PT.Pik. tanggal 15 Januari 2018, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Pemanding semula Tergugat II;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas tanggal 14 September 2017 Nomor 24/Pdt.G/2016/PN Kik, sepanjang mengenai amar angka 3 dan 6 sekedar mengenai kata-kata Pengampu, sehingga selengkapya berbunyi sebagai berikut:

- Amar angka 3:

- Menyatakan Penggugat V (Ir. Fahrianto) wali dan ahliwaris H. Alwin ID yang lain bernama Sari Hijrianti (Anak Nomor 5), Miaty Almira (Anak Nomor 6) dan Yaumil Amalia (Anak Nomor 7) pemilik sah tanah perbatasan atas nama Abner Sudjat sebagaimana Surat Pernyataan tertanggal 17 Agustus 1996 yang diketahui Kepala Desa Pulau Telo Walther tanggal 19 Agustus 1996 Nomor 85/VIII/1996 dan Camat Selat Dohong Taka,BA tanggal 20 Agustus 1996 Nomor 489/KCS/96 dan Surat Keterangan Pelepasan Hak dari Abner Sudjat kepada Ir. Fahrianto HT (Penggugat V) dengan ganti rugi sebesar Rp15.644.250,00 (lima belas juta enam ratus empat puluh empat ribu dua ratus lima puluh rupiah) yaitu:

Letak tanah:

- Jalan / Handel : Handel Baru Bengkok;
- Rukun Tetangga : I;
- Desa / Kelurahan : Pulau Telo;
- Kecamatan : Selat;
- Kabupaten : Daerah Tingkat II Kapuas;

Ukuran tanah:

- Panjang : 289 meter dan 186 meter;

Halaman 21 dari 27 hal. Put. Nomor 2794 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lebar : 80.30 meter dan 72 meter;
- Luas : 18.085 meter persegi;

Batas batasnya:

- Utara : M. Nasri;
- Timur : Jalan Jepang;
- Selatan : Dirun;
- Barat : Handel Baru Bengkok;

- Amar angka 6:

- Menyatakan Penggugat V (Ir. Fahrianto) wali dan ahliwaris H. Alwin ID yang lain bernama Sari Hijianti (anak nomor 5), Miaty Almira (anak nomor 6) dan Yaumil Amalia (anak nomor 7) pemilik sah tanah perbatasan atas nama Apul sebagaimana Surat Pernyataan tertanggal 13 Mei 1996 yang diketahui Kepala Desa Pulau Telo Walther tanggal 15 Mei 1996 Nomor 55/V/1996 dan Camat Selat Dohong Taka, B.A. tanggal 15 Mei 1996 Nomor 224/KCS/96 dan Surat Keterangan Pelepasan Hak dari Apul kepada Ir. Fahrianto HT (Penggugat V) dengan ganti rugi sebesar Rp10.561.600,00 (sepuluh juta lima ratus enam puluh satu ribu enam ratus rupiah) yaitu:

Letak tanah:

- Jalan / Handel : Sei Baru/Handel Baru Bengkok
- Rukun Tetangga : I;
- Desa / Kelurahan : Pulau Telo;
- Kecamatan : Selat;
- Kabupaten : Daerah Tingkat II Kapuas;

Ukuran tanah :

- Panjang : 286 meter dan 301 meter;
- Lebar : 65 meter;
- Luas : 19.077,5 meter persegi;

Batas batasnya:

- Utara : Handel Baru Bengkok;

Halaman 22 dari 27 hal. Put. Nomor 2794 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Timur : Apul;
- Selatan : Haji Alwin;
- Barat : Norsikin dan Hasan;

3. Menguatkan amar putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas tanggal 14 September 2017 Nomor 24/Pdt.G/2016/PN Kik tersebut untuk selebihnya;
4. Menghukum Pembanding semula Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 6 Maret 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Maret 2018 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Maret 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 24/Pdt.G/2016/PN.Kik. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 29 Maret 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 29 Maret 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi/Pembanding semula Tergugat;

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Termohon Kasasi /Terbanding - semula Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 23 dari 27 hal. Put. Nomor 2794 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara :

1. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Palangkaraya 63/PDT/2017/PT.PLK tanggal 15 Januari 2018, juncto Putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, Nomor 24/Pdt.G/2016/PN.KLK tanggal 14 September 2017 yang dimohonkan kasasi tersebut, dan selanjutnya;
2. Menyatakan Pemohon Kasasi/Pembanding semula Tergugat adalah pemilik yang sah atas semua hamparan Sertipikat Hak Milik masing masing dengan Nomor 1.038 dan 1.039;
3. Memulihkan nama baik, harkat dan martabat Pemohon Kasasi/Pembanding semula Tergugat sebagaimana keadaannya semula;
4. Menghukum Termohon Kasasi /Terbanding - semula Penggugat harus meminta maaf secara tertulis kepada Pemohon Kasasi dan juga memasukkan berita maaf tersebut kepada koran/media cetak harian Kalteng Post, Harian Palangka Post, dan harian Tebengan Post selama 7 (tujuh) hari berturut-turut;
5. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu secara serta-merta (*uitvoerbaarbijvoorraad*), sekalipun ada upaya hukum *verzet*, peninjauan kembali (PK) atau upaya hukum yang lain;
6. Menyatakan pertimbangan-pertimbangan hukum yang dijadikan dasar bagi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangkaraya, (tingkat banding) memutus perkara ini adalah pertimbangan hukum yang salah dan keliru bertentangan dengan azas keadilan dan kepatutan dan berbenturan dengan bukti-bukti yang Pembanding ajukan di dalam persidangan, sehingga hal ini sangat merugikan hak-hak Pemohon Kasasi;
7. Menyatakan menurut hukum sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi /Pembanding – semula Tergugat;
8. Menghukum Termohon Kasasi /Tebanding - semula Pengugat untuk membayar biaya perkara ini;
9. Menghukum Termohon Kasasi/Terbanding semula Penggugat untuk menaati isi putusan ini;

Atau,

Halaman 24 dari 27 hal. Put. Nomor 2794 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Bapak Ketua Mahkamah Agung RI / Yang Mulia Majelis Hakim Kasasi berpendapat lain mohon untuk diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 23 April 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan – alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat;

Bahwa, setelah meneliti secara seksama memori kasasi tanggal 29 Maret 2018 kontra memori kasasi tanggal 23 April 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Palangkaraya tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa para Penggugat dapat membuktikan sebagai ahli waris dari H.Alwin ID yang berhak atas tanah obyek sengketa dan Penggugat V adalah wali dari ahli waris H.Alwin ID yang masih dibawah umur yaitu Sari Hijrianti, Miaty Almira dan Yaumil Amalia;

Bahwa para Tergugat yang tanpa alas hak telah menduduki dan menguasai tanah obyek sengketa yang menjadi hak para Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Palangkaraya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi AMIR HAYUN tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang

Halaman 25 dari 27 hal. Put. Nomor 2794 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **AMIR HAYUN** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 30 November 2018 oleh Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggotatersebut dan oleh Jarno Budiyo, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.,

Ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Halaman 26 dari 27 hal. Put. Nomor 2794 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,
Ttd./
Jarno Budiyo, S.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

Dr. PRIM HARYADI, SH.,M.H.
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 27 dari 27 hal. Put. Nomor 2794 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)